PERLINDUNGAN TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN *TRADE REATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

RENI HASLINDA
NPM :121010490

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Reni Haslinda
NPM	: 121010490
Tempat/TanggalLahir	: Kubu 1 Juli 1990
Program Studi	: IlmuHukum
Judul	: **Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan *Trade Reated Aspects Of Intellectual Property Rights***

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah dituli oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 November 2016
Yang Menyatakan,

Reni Haslinda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

No . Reg : (no. 090) / (kode.VI)/ UPM.FHUIR/2019
1099006818 / 28%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Reni Haslinda
121010490

Dengan Judul :

Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik Dan Lagu Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Trade *Reated Aspect Of Intellectual Property Rights*

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, C.L.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Reni Haslinda

NPM : 121010490

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik Dan Lagu *Asing* Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan *Trade Reated Aspects Of Intelectual Property Rights*

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, SH, MH

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
8-11-2016	- Perbaiki Abstrak - Buat Daftar Istilah - Buat Daftar Singkatan		X
5-12-2016	- Perbaiki Penulisan yang salah - Perbaiki Sumber Data - Perbaiki Latar Belakang Masalah		X
7-12-2016	- Perbaiki Analisa Pada Bab III - Perbaiki tata cara penulisan daftar pustaka - Pada Latar Belakang Lengkapi Paragraf Tentang Definisi Hak Ekonomi dan Perbedaannya Dengan Hak Moral - Kemudian Sebutkan Apa Saja Hak Cipta Yang Mendapatkan Perlindungan Hak Ekonominya Dalam Hal ini Tentang Musik dan Lagu.		X
8-12-2016	- Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I		X

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9-12-2016	- Perbaiki Abstrak - Jumlah Halaman Minimal 75 Halaman - Perbaiki Bab III - Perbaiki Latar Belakang - Analisa Tentang Hak Ekonomi	X	
13-12-2016	Disetujui pembimbing I dan dapat diperbanyak	X	

Pekanbaru, 17 Desember 2016

Mengetahui :
Dekan

Dr. Admiral, SH, MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN *TRADE REATED ASPECTS OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS*

RENI HASLINDA
NPM :121010490

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M. C.L	Dr. Surizki Febrianto, SH, MH

Mengetahui,
Dekan

Dr. Admiral, SH, MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :269/KPTS/FH-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang lebih berkualitas perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat :

1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
3. SK. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
   d. Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
   e. Nomor : 004/U.2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
   f. Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Dirjen Dikti No. 188/U/1988 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan tinggi untuk Program Sarjana
5. SK BAN-PT NO : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
6. SK Kopertis No. 526/XII/Kop.X/Q-1993
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. SK Pimpinan YLPI Riau No. 66/Skep/YLPI/5/1979
9. SK Rektor Universitas Islam Riau
   c. Nomor : 52/UIR/KPTS/1989/Tanggal 1-1-1989
   d. Nomor : 296/D-UIR/18-H/1985
   c. Nomor : 112/UIR/KPTS/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Nama : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
   NIP/NPK : 19631128 1994031001
   Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.d
   Jabatan Akademis : Guru Besar
   Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Reni Heslinda
   NPM : 12 1010 490
   Program Studi : IlmuHukum
   Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN TRADE REATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman pada SK Rektor UIR No. 52/UIR/KPTS/1989 Tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di Lingkungan UIR serta hasil Seminar Proposal Skripsi.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Pekanbaru,
Pada tanggal : 1 November 2016
1 Safar 1438 H
Dekan,

Prof.Dr.H. Syafrinaldi,SH.,MCL
NIP. 19631128 1994031001

Tembusan di sampaikan kepada :
1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. Yth. DosenPembimbing I dan II
4. Yth. Ketua Departemen Hukum Internasional
5. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 046/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	16 07 02 546
Pangkat/Jabatan	:	Penata /III/c
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	RENI HASLINDA
NPM	:	12 101 0490
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi	:	PERLINDUNGAN TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN *TRADE REATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.*

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 117/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Reni Haslinda
N.P.M.	:	121010490
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik Dan Lagu Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspects Of Intwllwctual Property Rights

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
S. Parman, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistimatika
Roni sahindra, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor :*** 116 ***/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019*** , pada hari ini ***Sabtu tanggal 13 April 2019*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Reni Haslinda
N P M	:	121010490
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik Dan Lagu Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspects Of Intwllwctual Property Rights
Tanggal Ujian	:	13 April 2019
Waktu Ujian	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Ketua

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L

Sekretaris

S. Parman, S.H., M.H

Dosen Penguji | **Tanda Tangan**

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L — 1.
2. S. Parman, S.H., M.H — 2.
3. Roni sahindra, S.H., M.H — 3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H — 4.

Pekanbaru, 13 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

*Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwasanya "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yakni:1) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS, dan 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesi.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS, dalam hal ini dapat dilihat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat 1, 2 dan ayat 3 hak ekonomi pencipta dilindungi 70 (tujuh puluh) tahun lamanya. Kemudian dalam hal adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencita dan penerima hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara Trips tidak mengatur hak ekonomi pencipta musik dan lagu akan tetapi Trips hanya menyebutkan hak ekonomi dengan hak eksklusif sebagaimana Pasal 13 Trips. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesi. Upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang dilakukan dengan tanpa seizing pencipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi sebagaimana disebutkan Pasal 95 ayat 1, adapun kewenangan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 2. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan dengan memakai media pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, kemudian berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya di dalam kehidupan penulis juga ucapan terimakasih yang paling khusus kepada ayahanda **Hasan Basri** dan ibunda **Akmal**, yang telah melahirkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul: **"Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik Dan lagu Asing Di Indonesia Berdasarknan Undang Undang No 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspeccts Of Intellectual P roperty Rights"** Maksud penulisan skripsi ini yaitu memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang takterhingga kepada pihak yang telah mendidik, membina dan mengajarkan serta memberikan pengetahuan begitu banyak kepada penulis, juga dalam berbagai bentuk bantuan lainnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.Syafrinaldi, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu mahasiswa dalam Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Admiral,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Motifasi-motifasi kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan skirpsi.

3. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi S.H.,M.H., sebagai Pembimbing I penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto SH,.MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Pimpinan dan seluruh Staf pegawai Tata Usaha Universitas Islam Riau yang selalu membantu dan memberikan kelancaran dalam setiap pengurusan administrasi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi pembahasan. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 26 November 2019

Penulis

Reni Haslinda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

JUDUL i

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI v

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II vii

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI viii

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ix

ABSTRAK x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok 12

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12

D. Tinjauan Pustakaan 13

E. Konsep Operasional 18

F. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hak Cipta 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Pengaturan Hak Cipta Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta 28

C. Tinjauan Umum Tentang Musik dan Lagu 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014..... 38

B. Mekanisme Penyelesain Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Di Indonesia..... 53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau yang dalam bahasa asingnya disebut dengan "*Intelektual property rights*" (Inggris) atau "*geistiges*" (Jerman) merupakan cabang ilmu yang baru berkembang dalam ilmu hukum, meskipun hak milik intelektual ini sudah dikenal lama, yakni sekitar abad ke 15 di Eropa, yaitu Jerman.[1]

Hak kekayaan atas intelektual memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu Negara.[2] Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan menakjubkan di era millennium ketiga ini merupakkan hasil kerja keras manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kecerdasan intelektual dalam menghasilkan berbagai karya intelektual.[3] Selanjutnya di dalam Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir dan batin,

[1] Syafrinaldi, *Perlindungan Hukum Hak Milik Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol. 12, Pekanbaru, 2001, hlm. 59

[2] Syafrinaldi, *Hak Paten dan Pembangunan Ekonomi di Era Globalisasi*, dalam *Demokrasi, Penegakan Hukum & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 1

[3] *Ibid*

materil dan sprituil yang oleh Sri Soemantri dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:[4]

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut diperlukan pembinaan dan tertib hukum, sehingga sebagai Negara hukum pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum di sertai kepastian hukum bagi seluruh warga Negara termasuk pencipta musik dan lagu. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945, dapat dijadikan dasar adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi individu, dalam hal ini pencipta musik dan lagu serta adanya kebersamaan hidup dan keseimbangan hak individu dan masyarakat yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2).[5]

[4] Sri Soemantri, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 25.

[5] Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 33 ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" Pasal 33 UUD 1945 menolak paham individualistik yang dalam perkembangannya melahirkan kapitalistik yang sangat bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Dengan demikian secara implisit pasal ini dipakai oleh penulis karena lebih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mendukung hal teresebut di atas Amirizal menyatakan sebagai berikut:[6]

> "Undang-undang Dasar 1945 menyiratkan berlakunya prinsip-prinsip yang menjamin adanya hak ekonomi individu. Prinsip ini ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban dalam mematuhi hukum. Pasal 27 ayat (2) keseimbangan hak dalam berusaha dan/atau kesinambungan hajat hidup bagi warga negara, Pasal 33 ayat (1) tentang kebersamaan hidup dan ayat (2) mengenai keseimbangan hidup."

Hak milik individu itu harus berfungsi sosial bagi rakyat Indonesia sebagaimana diutarakan oleh Amirizal, sebagai berikut:[7]

> "Hukum ekonomi di Indonesia diharapkan berkembang dengan mengutamakan tempat bagi ketaatan pelaku-pelaku ekonomi, yang harus menyadari bahwa hak milik individu akan menjadi kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggarannya bisa dituntut sebagai perbuatan melawan hukum".

Dalam Undang-undang hak cipta juga diatur tentang perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Salah satu bentuk perlindungan Hak cipta yakni perlindungan dalam bentuk hak immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immaterial merupakan hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Bahwa perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya sebatas

---

mengedepankan bahwa individu pencipta dan kepentingan masyarakat selaku pengguna produk hak cipta.

[6] Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 25.

[7] Amirizal, *Op.Cit*, hlm. 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ciptaan semata akan tetapi mencangkup perlindungan terhadap hak immaterial yakni dalam bentuk perlindungan hak moral.[8]

Kategori yang terdapat dalam hak moral dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian untuk melakukan *Adaption Right/Integrity* yang merupakan hak pencipta untuk melarang agar orang lain agar tidak melakukan:[9]

1. Perubahan atas karya ciptaanya.
2. *Translation* (hak menerjemahkan)
3. *Unditication* (hak mengubah isi ciptaan).

Hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektuan yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak milik intelektual (atas karya cipta penciptanya), di dalam hak ekonomi tersebut terdapat keuntungan dalam bentuk uang apabila karya cipta tersebut digunakan oleh pihak lain atas dasar izin dari pencipta (berdasarkan lisensi). Dengan demikian hak ekonomi yang terdapat didalam hak cipta atas karya cipta pencipta memiliki keuntungan yang sangat besar apabila ciptaan tersebut digunakan, dipakai, diprodiksi serta diperdagangkan oleh pihak lain dengan seizin penciptanya.[10]

[8] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29476/4/Chapter%20I.pdf diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 19.30 Wib
[9] Hendra Tanu Atmadja, *Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan Permasalahannya*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum, Vol. VI, Januari-Juni 2003, hlm. 6
[10] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :[11]

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan".

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 di atas terdapat perbedaaan Jenis hak ekonomi di setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dilihat bahwasanya terhadap hak cipta terdapat lebih banyak jenis ekonominya dari pada hak merek dan hak paten yang diantaranya sebagai berikut ::[12]

1. Adanya penerbitan terhadap ciptaan.
2. Adanya penggandaan ciptaan.
3. Adanya penterjemahan atas ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
6. Adanya pertunjukan ciptaan.
7. Adanya pengumuman ciptaan
8. Adanya Komunikasi ciptaan dan
9. Adanya penyewaan ciptaan

Selain memperoleh hak ekonomi ciptaan juga dilindungi oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 "ciptaaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas":[13]

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya

[11] Lihat Pasal 8
[12] Lihat Pasal 9
[13] Lihat Pasal 40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video dan
19. Program Komputer.

Jika dicermati masalah HAKI termasuk ke dalam konsep hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.[14] Hal ini merupakan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian Indonesia. Namun HAKI juga tidak bisa dipisahkan dari hukum ekonomi sosial, karena Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 menentukan adanya keseimbangan

[14] Dalam hukum ekonomi pembangunan Indonesia peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol, sedangkan hukum ekonomi sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi itu. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 36-49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

antara individu dan masyarakat. Ketentuan ini selaras dengan konsep ekonomi sosial yang menekankan adanya pembagian hasil-hasil pembangunan nasional secara adil merata sesuai dengan harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap HAMI, pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) selaku pelaksana roda pemerintahan telah dan terus melakukan berbagai upaya kearah yang lebih baik guna tercapainya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekwensi terhadap keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organisation* (WTO dan *Trade Reated Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang disetujui di Marakesh, Negara Maroko pada tanggal 15 April 1994.[15] Selanjutnya ratifikasi TRIPs-WTO tersebut tersebut diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk membuat Undang-undang pada tanggal 2 Nopember 1994 yaitu Undang-undang No 7 yang kemudian Dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1561.[16]

Ikut sertanya Indonesia menjadi Negara anggota WTO (*World Trade Organization)* dan perubahan Undang-undang Hak Cipta sesuai TRIPs, apabila dilihat pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwasanya hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat,[17] maka dapat dipahami fungsi

[15] Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 39

[16] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

[17] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm 11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum bagi Negara berkembang seperti halnya Indonesia, tidak hanya bersifat mengatur dan memelihara ketertiban saja, akan tetapi keberadaan hukum tersebut dapat menciptakan perubahan kearah yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat.

Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu yang merupakan salah satu bagian hak ciptanya yang dilindungi oleh Undang-undang, sehinggga terhadap industri musik dan lagu sampai dengan saat ini memiliki daya tarik tersendiri ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan pencipta musik dan lagu sehingga keberadaan industri ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri lainnya seperti hak paten dan lainnya. salah satu Negara besar seperti Amerika Serikat sangat mengandalkan industry musik dalam pemasukan devisanya.[18] Yang mana musik merupakan salah satu industri komoditi yang sangat potensial dalam perdagangan internasional.[19]

Musik dan lagu juga mempunyai segmen pasar yang sangat luas, hal ini dapat dilihat bahwasanya minat musik tidak hanya mencakup orang dewasa saja juga meliputi semua kalangan dewasa maupun anak-anak. Pencipta musik dan lagu atau pemegang hak ciptanya memperoleh keuntungan komersial dari keunggulan kompetitif, dari kekhasan tertentu yang dihasilkan dari keindahan irama, lirik, melodi

[18] Arnel Affandi, *"Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Musik Nasional",* Makalah, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 1997, hlm. 1.

[19] Asiri, *"Tinjauan Praktikal Terhadap Implementasi Penegakan Hukum HaKI Dalam Industri Musik Nasional"*, Makalah, Seminar Pada Adhika Karya Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 20 Juli1995, hlm. 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan sebagainya, dengan demikian, musik dan lagu sebagai sebuah komoditi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Pada prakteknya musik Indonesia sejak dahulu selalu dipengaruhi oleh musik internasional, sehingga kemiripan-kemiripan pun seringkali terjadi. Sering kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu, berikut ini beberapa kasus yang pernah terjadi : Pertama Pusing Pala Barbie, ciptaan lagu karya Papa Uzi yang dibawakan ioleh penyayi Putri Bahar belakangan ini menjadi perdebatan di situs berbagi video You Tube karena dianggap telah menjiplak lagu *All About That Bass* yang dipopulerkan vokalis Meghan Trainor asal Amerika Serikat. Untuk memastikan tentang kebenaran tersebut kemudian dalam salah stasiun televisi yang dibawa oleh Deddy Corbuzier, dan Nycta Gina mencoba untuk mengecek kebenaran dengan mewawancarai Juwita Bahar, Jelita Bahar, Bellayu Bahar, dan Tiara Bahar di program Hitam Putih edisi Selasa yang disiarkan langsung pada Selasa (10/2/2015) malam.[20] Untuk membuktikan apakah benar "Pusing Pala Barbie" menjiplak "*All About That Bass*", Deddy meminta pemain piano *Hitam Putih*, Anugerah Prahasta atau yang biasa dipanggil Anu, mengiringi Putri Bahar bernyanyi. Anu diinstruksikan oleh Deddy dengan memainkan piano kord asli bagian *reffrain* "*All About That Bass*", sementara Putri Bahar menyanyikan *reffrain* "Pusing Pala

[20] http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass. Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Barbie". Hasilnya, dengan dan kord yang sama, Anu berhasil mengawal nyanyian "Pusing Pala Barbie" tanpa ada kesalahan dari tempo musik "*All About That Bass*".[21]

Kedua Kasus pembajakan karya cipta lagu Cari Jodoh yang dipopulerkan Band Wali, telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Jawa Timur, Rabu (1/5/2013). Di sidang pertama itu, bos PT Nagaswara, Rahayu Kertawiguna, dihadirkan. Rahayu adalah bos dari label yang selama ini mendistribusikan karya-karya Faang dan kawan-kawannya itu. Selain bos PT Nagaswara, Rahayu hadir di persidangan sebagai saksi atas dugaan pembajakan yang dilakukan Malikul Akbar Atjil. Permasalahan ini bermula sekitar tahun 2009 diduga karya lagu milik band wali yang berjudul cari jodoh dibajak di Malaysia[22]

Ketiga kasus musik D'Masiv dan Vierra yang banyak dituding sebagai plagiator karena mayoritas lagu dalam albumnya mirip atau sangat mirip dengan lagu-lagu karya musisi asing.[23] Seperti contoh lagu D'Masiv yag berjudul "Cinta Sampai Disini" dianggap menjiplak karya musik dari Lifehouse yang berjudul "*Into The Sun*" dan lagu Vierra "Dengarkan Curhatku" dianggap sama persis seperti lagu dari miliknya Lost Prophet yang berjudul *Roftop*.[24] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah duraikan tersebut, selanjutnya Penulis tertarik untuk

[21] *Ibid*

[22] http://alfiyanlutfi.blogspot.co.id/2016/04/pelanggaran-hak-cipta-lagu.html, diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

[23] http://lawNosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/, Mirip Terinspirasi P lagiat, diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

[24] Kumpulan Lagu Indonesia Yang Mirip dengan Lagu Lain http://www.tergaptek.com/2010/07/musik-musik-Indonesia-yang-plagiat.html diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 20.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meneliti lebih lanjut tentang "**Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan *Trade Reated Aspects Of Intellectual Property Rights*.**"

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS.
   b. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata.

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Hukum ditengah-tengah masyarakat sangatlah penting, hukum bertujuan untuk bertujuan menciptakan rasa aman, keberadaan hukum di masyarakat tidak hanya sekedar menciptakan rasa aman saja, akan tetapi Keberadaan hukum itu sendiri diharapkan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum adalah merupakan norma atau kaidah yang merupakan seperangkat peraturan yang bersifat umum dan normatif yang berlaku bagi setiap orang yang menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.[25]

Roscoe Pound menitik beratkan hukum pada kedesiplinan dengan teorinya bahwa hukum merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.[26]

[25] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39
[26] Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bahwa tujuan hukum tidak hanya mengatur tatanan masyarakat akan tetapi fungsi hukum juga memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep dimana hukum itu dapat memberikan suatu rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).[27] Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwasanya perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[28]

Selain dari pada itu hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun masyarakat, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat aman dan tertib. Hal ini senada dengan ungkapan Sudikno Mertokusumo, bahwasanya tujuan hukum selain ketertiban dalam masyarakat juga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah

[27] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-5

[28] Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hlm. 121

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.[29]

Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu :[30]

a. Kepentingan umum (*public interest*)
b. Kepentingan masyarakat (*social interest*), yang terbagi lagi menjadi 5 yaitu:
   1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
   2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial
   3) Pencegahan kemerosotan akhlak
   4) Pencegahan pelanggaran hak dan
   5) Kesejahteraan sosial.
c. Kepentingan pribadi (*privat interest*)

2. Hak Cipta

Hak cipta (*Copy Right*) merupakan hak seseorang atas ciptaan atau karya ciptanya dalam bentuk tulisan amupun yang lainnya, terhadap karya cipta tersebut tentunya dilindungi oleh Undang-undang.[31]

Berdasarkan Pasal 1 menyebutkan "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

[29] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 61
[30] *Ibid*, hlm. 44
[31] Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekeyaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 2007

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Rachmadi Usman sifat hak cipta adalah:[32]

a. Hak cipta memiliki sifat khusus yang diberikan kepada pencipta, sehingga dengan adanya hak khusus tersebut tidak boleh ada orang lain yang menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.
b. Hak khusus tersebut meliputi hak pencipta atas karya ciptaannya..
c. Untuk melaksanakan hak khusus tersebut, pencipta atau pihak lain yang atas izin pencipta sesuai dengan aturan perundang-undangan.
d. Hak cipta yang didalamnya terdapat hak immaterial dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik seluruh maupun sebagian.

Sedangkan Pasal 1, 2 dan 3 menjelaskan tentang pencipta dan ciptaan yakni: Pasal 1 angka 2 "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Sedangkan Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan Ciptaan merupakan sebuah hasil dari karya cipta yang meliputi karya seni dan sastra dihasilkan memalui inspirasi.

Selanjutnya pemegang hak cipta atas karya ciptaannya dijelaskan secara singkan dalam Pasal 1 angka 4 yakni: "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah".

[32] Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Inteletual*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hak cipta sebagai hak ekslusif, mengandung dua esensi hak,[33] yaitu hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*) :

a. Hak ekonomi (*economy right*)

   Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait[34] Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 yakni "Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan".

b. Hak moral (*moral right*)

   Merupakan sekumpulan hak-hak personal dari pencipta yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan integritas pencipta dengan ciptaannya dalam rangka mempertahankan keutuhan atau keaslian dari ciptaannya.[35] Hak moral diatur dalam Pasal 5.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang triminilogi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian[36] Supaya tidak terjadi penafsiran yang terlalu luas tentang judul penelitia ini, maka penulis memberikan batasan-batasan operasional.

---

[33] Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 381-382

[34] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 112

[35] Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 94

[36] Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR Perss, 2013 hlm. 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlindungan adalah tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya[37]

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak..[38]

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.[39]

Lagu dan music merupakan syair atau lirik yang menghasilkan bunyi-bunyian atau irama.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Undang-undang yang memberikan perlundungan terhadap karya cipta dan pencipta baik itu dibidang musik dan lagu.

Perjanjian TRIPs adalah merupakan bagian dari perjanjian yang mendirikan organisasi perdaganggan dunia (*World Trade Organization*) sebagai pengganti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).[40]

[37] http://kbbi.web.id/lindung diakses pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Pukul 20.00 wib
[38] Kamus Hukum, Citra Umbaran, Bandung, 2008, hlm. 126
[39] *Ibid*, hlm. 323
[40] Syafrinaldi, *Op.Cit*, hlm. 103

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini maka metode yang diginakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah, penelitian sebagai ciri khas dakam bidang hukum yang digunakan untuk membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[41]

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus[42] perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta music dan lagu dilihat dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 serta perjanjian TRIPS. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menceritakan serta mengambarkan secara sistematika faktual dan akurat mengenai fakta.

[41] Buku Panduan Penulisan Skripsi, *Op.Cit*, hlm. 5.
[42] Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 65.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri atas:[43]

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dan perjanjian TRIPs
a. Bahan hukum sekunder ialah berupa buku-buku, pendapat ahli, hasil penelitian serta karya ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.
b. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dari pengumpulan data, penggolongan data dan penyajian data.[44]

[43] Soerjono Soekanto, Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Pres, 2011, hlm. 13
[44] *Ibid*, hlm. 12-13.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal bersifat khusus berupa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Semua data sekunder yang diperoleh dikelompokan, diolah dan diteliti serta dievaluasi penerapannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. *Fichte* yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian "*iSi*" nya.[45] Karena itu argumentasi hukum yang berkembang pada abat ke 19 memberikan sumbangan yang penting sekaligus menjadi dasar legitimasi teoritis dari hak cipta dan hak-hak dalam bidang industri.

Hak kekayaan intelektual adalah hasil karya intelektual berupa kecerdasan untuk memikirkan atau menciptakan sesuatu hal yang dapat dipergunakan oleh orang banyak baik berupa teknologi, karya seni, sastra dan lain sebagainya.[46] Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua yakni::[47]

1. Pertama Hak Cipta.
2. Kedua Hak Kekayaan Industri.

Istilah *Copyright* awal mulanya diperkenalkan dalam *Berne Convention* pada tahun 1886. Arti dari hak cipta itu sendiri tidak dijelaskan secara detil, akan tetapi di

[45] Syafinaldi, *Op.Cit,* hlm. 13
[46] A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6
[47] *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, 2006, hlm. 3

dalam *Article* 2, *Article* 3, *Article* 11 dan *Article* 13 kemudian Pasal 2 jo Pasal 10 *Auteurswet* 1912.[48] Selanjutnya *Auteurswet* 1912 Pasal 1 yang mengatur tentang hak cipta sebagai berikut: "Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang".

Kemudian didalam Pasal 1 menyebutkan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"[49]. Sebagaimana rumusan Pasal 1 tersebut bahwasanya hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang melindungi hak pencipta agar tidak adanya pihak lain yang dapat melakukan pembajakan atau menggunakan karya ciptanya demi keuntungan pihak lain tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 di atas terdapat sifat dan pengertian hak cipta yakni :[50]

1. Hak cipta adalah hak yang khusus.
2. Hak tersebut meliputi pencipta maupun pemegang hak cipta
3. Hak menggandakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
4. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

[48] Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 61

[49] Lihat Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

[50] Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan danDimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Hak Cipta Yang Dilindungi

Hak cipta merupakan idea tau gagasan yang dilindungi oleh Undang-undang, perlindungan hak cipta tidak hanya atas ciptaan sameata akan tetapi penciptanya juga dilindungi hal ini bertujuan agar karya-karya baru, atau ide-ide baru ciptaan seseorang semakin banyak.[51]

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan karya dibidang seni, sastra dan lain sebagainya tidak hanya dalam *Berne Convention* akan tetapi di dalam *TRIPs Agreement*, terdapat juga perlindungan terhadap karya-karya tersebut.[52] Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwasanya : suatu ciptaan yang merupakan hasil dari karya pencipta baik berupa karya seni, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dan dijelaskan dalam Pasal 40.[53]

---

[51] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 6

[52] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta, 2005, hlm. 3

[53] Ayat 1 Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

1. Buku, famplet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantimim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni trapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Hak Yang Ada Di Dalam Hak Cipta

Adapun hak yang terkandung di dalam hak cipta salah satunya adalah hak eksklusif, hak eksklusi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk melindungi karya ciptaannya agar tidak ada pihak lain atau kelompok lain yang mengklaim karya cipta tersebut tanpa seizin pencipta.[54] Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apa bila perbuatan yang memanfaatkan atau menggunakan karya cipta orang lain tanpa si izin penciptanya maka dia telah melanggar hak eksklusif pencipta.[55] Hak eksklusif merupakan suatu kegiatan untuk mengumumkan, memperbnyak, mempertunjukan dan lain sebagainya melalui sarana media ataupun sarana lainnya dihadapan publik.[56]

Suatu karaya cipta yang lahir dari hasil ide pemikiran yang panjang selanjutnya karya yang dihasikan tersebut melahirkan suatu hak cipta. Kemudian terhadap hak cipta yang dihasilkan tersebut kemudian melekat pada penciptanya, yang kemudian atas karya tersebut timbullah terdapat hak. Hak ekonomi merupakan

14. Terjemahan Tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan ,adaftasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer aupun medi lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video; dan
19. Program komputer

[54] Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

[55] Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco*, Jakarta, 2006, hlm. 97

[56]Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CIpta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak eksklusif pencipta sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta.

Di dalam hak ekonomi terdapat hak untuk memperbanyak, mengumumkan karya ciptanya, namun terhadap hak moral terdapat suatu larangan bagi pihak lain untuk melakukan perubahan baik terhadap ciptaan, penciptanya maupun judul ciptaannya. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada penciptanya. Oleh karena itu pencipta dapat melakukan upaya hukum jika karya ciptanya digunakan atau diambil orang lain, adapun upaya tersebut dapat berupa:[57]

1. Pencipta atas ciptaannya dapat melakukan tuntutan atas ciptaannya yang diambil pihak lain.
2. Pencipta atas karya ciptaannya dapat melakukan upaya keberatan atas tindakan yang dilakukan pihak lain atas karya ciptaannya.

Adapun prisip yang utama di dalam ha moral yakni ::[58]

1. Pertama hak untuk pengakuan atas karya ciptaannya agar dapat di pertontonkan atau dilihat pihak lain hal ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak lain yang mengambil hasil ciptaanya.
2. Kedua yakni suatu hak untuk mengajukan keberatan jika ada pihak lain yang melakukan perubahan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan pencipta atas karya ciptaannya.

[57] Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm. 210
[58] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hak Cipta

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Pada tahun 1982 kemudian disahkan pula Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, selanjutnya perobahan dilakukan atas Undang-undang sebelumnya, muncul Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada tahun 1997 dilakukan perobahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menghasilkan Undang-undang baru Nomor 12 tahun 1997, akan tetapi Undang-undang tersebut telah dicabut diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 hanya bertahan hinggga tahun 2014. Pada tahun 2014 muncullah Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.[59]

Sehingga dengan munculnya Undang-undang terbaru pengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, di dalam ketentuan terbaru tentang hak cipta ini lebing mengakomodir keinginan atau kepastian hukum bagi semua pihak sehubungan dengan hak cipta, yang mana pada undang-undang sebelumnya hanya diatur sebanyak 78 Pasal, akan tetapi di dalam Undang-undang Terbaru terdapat 126 Pasal. Dengan adanya perobahan serta penambahan Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang terbaru tersebut, tentunya pemegang hak cipta atas karya cipta mendapatkan perhatian khusus

[59] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%20II.pdf, hlm. 31 Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 22.15 Wib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari pemerintah, hal ini tidak lain untuk memacu semangat agar dapat menghasilkan karya cipta terbaru..[60]

Di dalam ketentuan Undang-undang terbaru ini diatur lebih banyak tentang defenisi, seperti adanya defenisi atas "fiksasi", "fonogram", "penggandaan", "royalti", "Lembaga Manajemen Kolektif", "pembajakan", "penggunaan secara komersial", "ganti rugi", dan seterusnya. Selain membahas tentang definisi-definisi di dalam Undang-undang terbaru ini juga dibahas lebih detail lagi pengaturan hak cipta dari pada Undang-undang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam pasal yang terdapat di Undang-undang hak cipta terbaru, diantaranya sebagaimana di atur dalam Pasal 18, Pasal 18 Undang-undang hak cipta mengatur tentang kepemilikan hak ekonomi dapat kembali kepada penciptanya meskipun telah dijual putus. Kemudian juga dapat dilihat di dalam Pasal 30 meskipun telah dilakukan penjualan terhadap hak ekonominya dalam jangka waktu yang ditentukan akan kembali kepada penciptanya, sehingga tidak menghilangkan hak ekonomi dari pencipta selama waktu yang telah ditentukan.[61]

Perbedaan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 ini atas Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dapat dilihat dalam penjelasan umumnya diantara lain :[62]

---

[60] *Ibid*, 32

[61] Selvie Sinaga, "*Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru*", Kompas, http : / / print.kompas.com / 2015/01/12/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 22.15 Wib

[62] Letezia Tobing, "*Ini Hal Baru yang Diatur di UU Hak Cipta Pengganti UU No 19 Tahun 2002*",hukumonline.com,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/halhttp://www.h

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Dalam perlindungan hak cipta kurun waktunya lebih lama.
2. Di dalam perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta maupun hak terkait, juga memberikan batasan pengalihan hak ekonomi.
3. Dalam penyelesaian sengketa sangat efektif dan dapat menentukan pilihan dalam penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan nyang dikelolanya
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty
8. Baik pencipta maupun pemegang hak terkait mendapatkan imbalan atau royalty.
9. Adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun atau mengelola hak ekonomi.
10. Dan dalam menggunakan hak cipta dilakukan melalui sarana media yang tujuannya untuk merespon perkembangan.

Selanjutnaya terdapat juga pengaturan tentang peralihan hak cipta yang dilakukan dengan cara mewakafkan, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 16, selain itu hak cipta dapat juga dijaminkan dengan menggunakan jaminan fidusia. Bahwa dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada Undang-undang sebelumnya hanya memberikan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun, sedangkan di dalam Undang-undang terbaru jangka waktu perlindungan hukum bagi pencipta berlangsung sampai dengan seumur hidup dan ahli waris juga dapat menikmati apa bila pemegang hak cipta meninggal dunia.

---

ukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/hal baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 22.15 Wib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Terdapat pengaturan tanpa batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pemegang hak cipta memiliki hak agar namanya tetap dicantumkan pada salinan apabila menggunakan ciptaannya. Di dalam ayat 2 juga dijelaskan penggunaan untuk umum, masyarakat diberikan juga hak untuk melakukan perubahan judul sesuai dengan kepatutan.[63]

Undang-undang ini juga mengatur dalam Pasal 58 bahwa untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Jika dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman hal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 dan Pasal 59.

Pasal 58 ayat Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta:

1. perlindungan hak cipta atas ciptaan yakni:[64]
    a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnnya
    b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain
    c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
    d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
    e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime

[63] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%20II.pdf, *Op.Cit*, hlm. 34
[64] Lihat Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
g. Karya arsitektur
h. Peta; dan
i. Karya seni batik atau seni motif lain.

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.[65]

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
   a. Karya fotografi
   b. Potret
   c. Karya sinematografi
   d. Permainan video
   e. Program computer
   f. Perwajahan karya tulis

[65] Lihat Pasal 59 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun semenjak dimumkan.

Selanjutnya di dalam pengaturan terbaru mengenai hak cipta ini juga memberikan larangan terhadap pengelola yang melakukan perdagangan terhadap karya cipta yang merupakan hasil dari penggandaan, pembajakan dan lain sebgainya. Apabila didapati barang-barang yang merupakan hasil dari pembajakan ataupun penggandaan di tempat pengelola maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur di dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Oleh karena itu setiap pengelola maupun pihak lain yang sengaja melakukan ataupun tidak melakukan penggandaan, pembajakan akan tetapi di tempat pengelola terdapat hak cipta yang digandakan atau pembajakan maka akan didenda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengelolaan hak ekonomi dalam hak cipta diatur dalam undang-undang ini yaitu dalam Pasal 1 angka 22 UUHC 2014 yang menyebutkan adanya lembaga Manajemen Kolektif yang merupakan suatu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendistribusikan royalti. Perbaikan dan penyempurnaan dalam UUHC 2014 ini bertujuan untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta dan kepada pihak-pihak lainnya, seperti adanya kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak masing-masing pihak dalam hak cipta. Tujuan ini tentu akan tercapai jika dilaksanakan secara benar dan tepat oleh seluruh pihak dengan adanya kesadaran dari setiap pihak akan keberadaan undang-undang ini sebagai payung hukum bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.[66]

C. Tinjauan Umum Tentang Musik Dan Lagu

Musik dan lagu diperkirakan mucul bersamaan setelah peradaban manusia, manusia dahulunya berkomunikasi melalui bahasa isyarat ataupun bunyi-bunyian yang memiliki makna tersendiri pada saat itu.

Musik merupakan salah satu ciptaan yang dikategorikan masuk dalam perlindungan hukum hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 huruf d. Musik[67] dan lagu[68] merupakan suatu komponen yang terdiri atas unsur komponen syair, melodi, aransemen[69]. Adapun yang dikatakan sebagai pencipta musik ataupun lagu bisa

[66] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%20II.pdf, *Op.Cit*, hlm. 37

[67] Music yaitu " suatu ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan dan juga berpengertian sebagai nada atau suara disusun demikian rupa sehingga mengandung irama lagu" Edi Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 67

[68] Lagu yaitu " berupa ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyayi, membaca" Edi Damian, *Ibid*, hlm. 63

[69] Aransemen yaitu " sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli pertama yang ditransformasi kedalam bentuk berbeda sebagai suatu karya bari dibidang ilmu pengetahuan seni atau sastra. Contoh : aransemen dibidang musik adalah transformasi berupa penyesuaian komposisi musik dengan nada suara penyanyi atau instrument music lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada hingga esensi musiknya tidak berubah" Edi Damian, *Ibid*, hlm. 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

individu maupun secara bersama-sama yang kemudian menuangkan hasil pikirannya kedalam bentuk komposer.[70]

Bahwa dahulunya manusia sering kali melakukan acara-acara khusus yang berupa penyembahan terhadap patung-patung, dalam acara tersebut sering kali dilakukan dengan ekspresi suara-suara ataupun nyanyian atau dengan mantra-mantra. Dari peristiwa tersebut sebagian mulailah muncul lagu-laguan ataupun musik.[71]

Sebagian pendapat juga mengemukakan bahwasanya penemuan terhadap musik tidak terlepas dari yang namanya acara keagamaan, acara-acara istana dan lain sebagainya. Musik juga merupakan sebuah ekspresi dari perasaan atau yang timbul dari pikiran dalam bentuk bunyi-bunyian yang teratur.[72]

Adapun dalam kesehariannya musik dan lagu tidak dapat terpisahkan, musik derettan irama yang dimainkan dengan menggunakan sebuah alat seperti gitar yang mengeluarkan bunybunyian yang kemudian diikuti dengan irama lagu dengan menggunakan tempo panjang dan pendeknya tinggi maupun rendahnya suara yang kemudian memberikan corak tersendiri dapat berupa:[73]

1. Melodi merupakan suatu nada baik nada rendah maupun nada tinggi.
2. Lirik merupakan suara yang mengiringi nada music atau melodi.
3. Aransemen meruapakan cara menata permainan musik.
4. Sedangkan notasi dilakukan dalam bentuk penulisan not-not tangga lagu.

[70] Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 55.
[71] Yuliawan Kasmahidayat, *Learning More Art & Culture 3*, Grafindo, Bandung , 2011, hlm. 188
[72] *Ibid*, 178
[73] Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.1940.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendapat lain juga mengemukakan bahwasanya Lagu maupun musik merupakan suatu irama suara yang diiringi dengan menggunakan melodi.[74] Karya lagu adalah hasil dari bidang kesenian yang merupakan suatu media yang acap kali digunakan sebagai bentuk atau cara untuk mengungkapkan perasaan, dalam pengungkapan perasaan tersebut sering kali digunakan benda ataupun alat yang mengiringi lagu tersebut, dengan adanya iringan syair dan musik kemudian menghasilkan suatu komposisi suara yang enak untuk didengar sehingga terkadang dapat menggetarkan hati dan perasaaan.[75]

Mengacu kepada ketentuan sebagaimana di ataur di dalam Pasal 12 Undang-undang hak cipta yang menyebutkan bahwasanya "Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta".

Dari penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan antara lain:[76]

1. Musik dan lagu dapat dikatakan sama
2. Musik dan lagu bisa digunakan baik dengan menggunakan teks ataupun tidak
3. Musik dan lagu merupakan suatu karya cipta tersendiri.

[74] Hataris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.
[75] Arlo Kartono, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, 2007, hlm.28.
[76] Van Hoeve, *Op.Cit*, hlm. 141

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Musuk merupakan komponen senin irama yang dimainkan dengan menggunakan peralatan benda-benda dan juga menghasilkan bunyi yang memiliki beraneka ragam bunyian sehingga dapat membantu atau membentuk watak seseorang. Bunyi-bunyian dari musik yang diterima oleh individu melalui indera pendengaran sangat berbeda-bed, baik dari sejarah, budaya maupun lokasi dimana bunyi tersebut di dengarkan, tergantung kepada minat seseorang terhadap yang mendengarkan bunyian tersebut..[77]

Pengertian musik dan lagu berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing, akan tetapi berdasarkan Konvensi *Bern* yang mengemukakan bahwasanya istilah musik yang dipergunakan untuk pengungkapan lagu atau musik itu sendiri yakni *Musical work*. Berdasarkan Konvensi *Bern* tidak dijelaskan secara detail tentang uraian *Musical work* itu sendiri akan tetapi dapat di simpulkan bahwasanya terdapat perlindungan terhadap lagu yang diantaranya memiliki lirik, aransemen dan lain sebagainya, selanjutnya musik yang merupakan bunyi-bunyian dengan menggunakan peralatan sehingga memiliki unsure melodi tersendiri.[78]

[77] http://pengertian-musik.html diakses pada tanggal 3 November 2016 Pukul 20.00 wib
[78] Van Hoeve, *Op.Cit*, hlm. 1940

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, maka sebelumnya terlebih dahulu penulis akan mecoba untuk mendefinisikan tentang perlindungan dan perlindungan hukum. Di dalam bukunya Peter Salim dan Yenny Salim mendefin isikan bahwasanya Perlindungan adalah suatu tempat untuk berlindung atau tempat untuk menyembunyikan diri.[79] Perlindungan tidak hanya sebatas berlindung akan tetapi dapat juga diartikan dilindungi bisa juga memiliki makna melindungi pihak lain yang membutuhkan perlindungan.[80] Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.[81]

---

[79] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer*, Modern English Press Edisi II, Jakarta, 1995, hlm. 876.

[80] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.

[81] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 205

Bahwa dengan semakin pesatnya perkebangan ekonomi dan teknologi sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta, pelanggaran terhadap hak cipta ini sampai saat ini terus berlangsung dan berkembang di masyarakat terutama terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu hal ini dapat dilihat beberapa kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni :

Yang pertama terhadap lagu Pusing Pala Barbie merupakan karya Papa Uzi yang kemudian dibawakan oleh grup vokal Putri Bahar bersaudara, kemudian belakangan ini menjadi persoalan dikarenakan dianggap telah menjiplak lagu *All About That Bass* yang dipopulerkan Meghan Trainor berasal dari Amerika Serikat. [82]

Kedua kasus pembajakan karya cipta lagu Cari Jodoh yang dipopulerkan Band Wali, dilakukan oleh Malikul Akbar Atjil. Kasus tersebut bermula pada saat lagu Cari Jodoh dibajak di Malaysia pada tahun 2009. Setelah dilakukan penyidikan, oleh Polda Jawa Timur, Atjil ditangkap di Surabaya pada awal tahun 2013. Atjil belakangan diketahui pernah menjadi aktivis anti pembajakan, pada saat di tangkap Atjil mengaku bahwasanya lagu tersebut sudah dibeli Malaysia *Incitech* dari Wali Band.[83]

Kemudian masalah plagiarisme mencuat terutama untuk kelompok musik D'Masiv dan Vierra yang banyak dituding sebagai plagiator karena mayoritas lagu

[82] http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass. Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

[83] http://alfiyanlutfi.blogspot.co.id/2016/04/pelanggaran-hak-cipta-lagu.html diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam albumnya mirip atau sangat mirip dengan lagu-lagu karya musisi asing.[84] Seperti contoh lagu D'Masiv yag berjudul "Cinta Sampai Disini" dianggap menjiplak karya musik dari Lifehouse yang berjudul "*Into The Sun*" dan lagu Vierra "Dengarkan Curhatku" dianggap sama persis seperti lagu dari miliknya Lost Prophet yang berjudul *Roftop*.[85]

Hak cipta merupakan hak eksklusif, hak tersebut secara secara otomatis ada dikarenakan karya ciptanya. Bahwa salah satu filsuf berkebangsaan inggris yakni Jhon Locke pada mengemukakan di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif atas karya ciptaannya sedangkan di dalam hukum alam seseorang agar dapat menjaga ciptaannya tersebut sehingga karya ciptaannya tersebut memiliki kontribursi di tengah masyarakat.[86]

Bahwa kemudian dalam Pasal 2 huruf b dan huruf cjuga dijelaskan yakni :[87]

> Huruf b " semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia"
>
> Huruf c "semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
> 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

[84] Mirip Terinspirasi P lagiat http://lawNosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/ diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

[85] Kumpulan Lagu Indonesia Yang Mirip dengan Lagu Lain http://www.tergaptek.com/2010/07/musik-musik-Indonesia-yang-plagiat.html diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 20.00

[86] Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 52.

[87] Lihat Pasal 2 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Selanjutnya Hak ekonomi merupakan hak yang berhubungan dengan pembayaran royalti. Ciptaan yang merupakan karya intelektual menghabiskan banyak waktu baik pikiran tenaga maupun dana untuk keperluaan suatu ciptaan apabila dilihat dari segi pengorbanan tersebut tentunya merupakan investasi yang semestinya harus dikelola dengan baik agar dapat mengembalikan modal serta memperoleh keuntungan yang banyak, untuk itu sebuah karya cipta yang dihasilkan hendaknya memiliki mutu agar nilai jual karya cipta tersebut semakin tinggi nilai komersilnya.[88]

Oleh karena itu hak ekonomi tidak hanya berupa keuntungan semata yang diperoleh dari karya ciptanya akan tetapi merupakan investasi jangka panjang sipencipta atas karya ciptanya, untuk itu hendaknya karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi tentuya karaya cipta memiliki mutu yang baik sehingga nilai jual dipasaran sangat tinggi.

Menurut Djumhana mengklasifikasikan hak ekonomi yang meliputi antara lain:[89]

1. Hak untuk memperbanyak.
2. Hak adaptasi (*adaption right*) hak untuk menggandakan ciptaan yang telah ada.

[88] Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, hlm. 4-5.

[89] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 20-21.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Hak distribusi (*distribution right*) adalah hak untuk menyabarkan kelapisan masyarakat.
4. Hak untuk melakukan pertunjukan terhadap karya seni ciptaan.
5. Hak untuk mempublikasikan ciptaan.
6. Hak menyiarkan lewat media telivisi.
7. Suatu hak tambahan dalam bentuk kebendaan
8. Kemudian hak pinjaman, hak tersebut dapat digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut hemat penulis terhadap karya cipta atas musik dan lagu telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan atas hak ekonomi pencipta lagu dan musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 yaitu "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Artinya siapa saja yang berupaya melakukan penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan haruslah mendapatkan izin dari pencipta lagu dan musik.

Bahwa kemudian berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, melindungi hak ekonomi pencipta dan hak moral pencipta. Bahwa kemudian perlindungan karya cipta juga dijelaskan secara rinci hal ini dapat dilihat dalam Pasal 40. Bahwa tujuan dari perlindungan terhadap karya cipta atas ciptaan merupakan bentuk capur tangan pemerintah agar upaya-upaya kejahatan dalam bidang hak kekayaan intelek tual dapat diberantas, kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual sering kali terjadi dalam musik dan lagu seperti penggandaan, pembajakan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta musik dan lagu. Oleh karena itu perlindungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum dibidang hak kekayaan intelektual dapat dilakukan baik dalam bentuk preventif maupun represif.[90]

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan secara preventif terhadap subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu atas suatu keputusan pemerintah dalam bentuk yang definitif. Tujuannya adalah guna mencegah terjadinya sengketa dan agar pemerintah dalam mengambil suau keputusan tentunya sangat berhati-hati.[91]

Kemudian perlindungan hukum yang dilakukan secara refresif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, adapun penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan

[90] Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Artikel Ilmiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015, hlm. 7

[91] *Ibid*, hlm. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan hak cipta, pengakuan ini secara normatif mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum.[92]

Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Arti lain bahwa konsepsi dari perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada *Rechstaat* dan "*Rule of the law"*. dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya manusia. [93]

Undang-undang hak cipta memberikan bentuk perlindungan terhadap karya cipta untuk melindungi para pencipta serta mencegah dan menyelesaikan sengketa lagu baik yang diaransemen, meniru ciptaan pencipta musik dan lagu milik orang lain tanpa seizin pencipta. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum secara preventif adalah upaya yang mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrument penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum

[92] *Ibid*
[93] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.[94]

Perlindungan previntif terhadap lagu yang merobah aransemen, lirik lagu, penggandaan maupun plagiat terhadap lagu aslinya mestilah dilakukan dengan cara perjanjian lisensi terhadap karaya ciptaan. Terhadap perlindungan hak cipta lagu sebagaimana dalam penelitian penulis ini khususnya terhadap hak ekonomi pencipta lagu dan musik menjadi sangat serius khususnya di Indonesia. Di dalam penjelasan Pasal 16 ayat 2 Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwasanya yang dapat pengalihan terhadap hak ekonomi dibolehkan akan tetapi hak moral tetap melekat pada diri pencipta, dalam hal dilakukannya pengalihak terhadap hak ekonomi ciptaan tentunya harus dilakukan secara jelas dan tertulis. Dalam prakteknya, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta musik dan lagu ini lazim disebut dengan perjanjian lisensi hak atas lagu. Istilah lisensi ini telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 80 yang mana pencipta maupun pemegang hak cipta dibolehkan memberikan lisensi kepada pihak lain dengan cara dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis hal tersebut harys sesuai dengan ketentuan dari Pasal 9 ayat 1, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 2. Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya *Show Business* maupun industry rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan music terbagi menjadi dua macam perjanjian

[94] Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 95

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam ha jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.[95]

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan artikulasi bahwa karya yang mengatur tentang karya intelektual yaitu, bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang ekspresikan dalm bentuk yang mempunyai ciri tersendiri untuk membedakan satu sama lain, baik berupa ide, prosedur dan konsep dalam mewujudkan yang tetap. Bahwa dengan kata lain dalam mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta tidak ada keharusan dalam untuk mendaftarkan untuk di diakui haknya, namun pendaftaran tersebut hanya sebagai keperluan belaka, ada kriteria perolehan hak (*Criteria of egibility)* yang di akui tetap berlaku berdasarkan *Article 1 (3) bis TRIPs* yang pemberlakuannya harus tetap berlandaskan *Article 3 (1) TRIPs* yang menentukan, selanjutnya *Articles 3 BIS* menetapkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan berdasarkan :[96]

1. *Nationality of author* (Kewarganegaraan pencipta);
2. *Place of publication work* (Tempat penerbitan)
3. *Residence of author* (Domisili pencipta)
4. *Publised work* (ciptaan yang diterbitkan)
5. *Simoltaneously published works* (Ciptaan yang diterbitkan secara simoltan)

Selanjutnya menurut hemat penulis berkenaan dengan pemberian perlindungan hukum terhadap pencipta jelah merupakan keharusan yang mendasar

[95] Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 2
[96] Rahmi juned, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 72.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk diberikan hak eksklusif sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya hak cipta bagi si pencipta merupakan hal yang sangat positif, ini bertujuan untuk melindungi ciptaan si pencipta. Tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri memberikan harapan yang sangat besar bagi pencipta agar karya ciptanya tidak mudah untuk diambil oleh orang lain. Kemudian dalam hal perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta untuk itu pencipta harus mendaftarkan karya ciptaannya dengan tujuan tidak mudah dijiplak orang lain.oleh karena itu untuk mengaplikasikan terkait implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam hal ini pemerintah harus lebih besinergi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dijelaskan dengan rinci tentang karya cipta yang dilindungi yakni :

Ayat 1 Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

1. Buku, famplet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantimim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni trapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan Tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan ,adaftasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer aupun medi lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video; dan
19. Program komputer

Menurut hemat penulis berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40, penulis menilai bahwasanya konsep perlindungan hukum terhadap ciptaan terdapat kesulitan dikarenakan budaya masyarakat yang kerap sekali meniru hak cipta orang lain, tentunya hal ini sangat merugikan bagi pencipta yang telah bersusah payah untuk menghabiskan waktu, tenaga, pikiran serta dana yang tidak sedikit untuk menghasilkan karya ciptaannya. Dalam Pasal 40 ayat 3 memberikan gambaran yang sangat jelas bahwasanya perlindungan hukum terhadap ciptaan secara otomatis dilindungi meskipun terhadap karya cipta tersebut belum pernah diumumkan namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini senada dengan ungkapan Rahmi Juned yang menyatakan, di dalam hak cipta itu terdapat hak eksklusif yang melekan pada diri penciptanya terhadap hak tersebut dilindungi oleh undang-undang mekipun tidak mendaftarkan karya ciptanya.[97]

Oleh karena itu menurut penilaian penulis, seorang pencipta atas karya ciptaannya yang merupakan hasil karya intelektual mendapatkan suatu penghargaan

[97] Rahmi juned, *Op.Cit*, hlm. 74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sangat besar atas ciptaanya. Penghargaan tersebut berupa hak ekonomi merupakan suatu penghargaan atas karya cipta dalam bentuk berupa keuntungan atas karya ciptanya, sedangkan hak moral merupakan perlindungan terhadap ciptaannya apabila ada pihak lain yang mengklaim atas ciptaan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan tentang lamanya masa berlaku hak ekonomi sebagai berikut :

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
   a. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;
   b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
   c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
   e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
   f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
   g. karya arsitektur;
   h. peta; dan
   i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya.
3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis bahwasanya pemerintah telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang sangat jelas terhadap pencipta musik dan lagu, yaitu dalam bentuk perlindungan hukum secara Previntif maupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

represif. Adapun perlindungan hukum secara previntif pemerintah telah berupaya memberikan batasan-batasan agar tidak ada perbuatan atau tindakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta orang lain terutama terhadap musik dan lagu. Bahwa kemudian terhadap perlindungan hukum secara represif dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya semaksimalnya dengan cara melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 19 tahun 2002 menjadi Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, hal ini bertujuan agar terhadap pencipta dilindungi hak-haknya termasuk hak ekonomi pencipta. Salah satunya merupakan bentuk perwujudan terhadap perlindungan karya cipta musik dan lagu.

Bagi pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi pidana, bahwa seyogyanya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu ketika hak ciptaannya dimanfaatkan dengan cara yang dilarang oleh Undang-undang, dalam bentuk melakukan pembajakan, merubah aransemen, melakukan penjiplakan dengan tanpa seizin pencipta musik dan lagu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu. Oleh karena itu dalam hal ini tentunya peran aktif dari pemerinta dan juga pencipta agar melakukan upaya-upaya hukum agar terhadap pelanggar hak ekonomi pencipta terlindungi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta melakukan laporan pidana atau mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, hal ini telah dijelaskan dalam dalam Pasal 9 ayat 1 pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 8 memiliki hak untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 1 hurf d disebutkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang.

Bahwa terhadap hak ekonomi Pasal 58 ayat 1 huruf d menyebutkan "Perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian di dalam ayat 2 bila terdapat dua orang atau lebih penciptanya maka perlindungan hak ciptanya berlaku kepada pencipta yang meninggal dunia paling terakhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila pemegang hak cipta merupakan badan hukum maka perlindungan hak cipta atas ciptaan dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun. Oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Undang-undang sangat jelas dan tegas memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Selain dari perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral di dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dalam bentuk sanksi pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana berikut:[98]

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara

[98] Lihat Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terutama dibidang musik sebagaimana penelitian penulis. Undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral sebagaimana Pasal 58, selain itu bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi juga diancam dengan pidana dan denda sebagaimana Pasal 113.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesia

Permasalahan hukum sering kali terjadi baik itu dikarenakan adanya hubungan hukum antara para pihak akan tetapi kadang kala sengketa itu sendiri juga dapat terjadi tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.[99]

Setiap terjadi sengketa antara para pihak yang bersangkutan, tentunya dalam sengketa tersebut berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya, baik

[99] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Bahkan, dalam penyelesaian sengketa saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian sengketa.[100]

Upaya penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.[101]

Terkait dalam kasus pelanggaran hak cipta dalam plagiat, perobahan judul lagu atau pembajakan lagu, Undang-undang hak cipta mmberikan pilihan penyelesaian sengketa bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain, Khoirul Hidayah mengemukakan jalur tentang penyelesaian sengketa Undang-undang Hak ciptasebagai berikut:[102]

1. Pertama mengajukan gugatan perdata, adapun mekanisme dini diatur di dalam Pasal 100 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pemegang hak cipta dalam hal ini yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
2. Kemudian dapat juga menempuh jalur hukum pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 112 Undang-undang hak cipta.
3. Selanjutnya penyelesaian sengketa juga dapat menggunakan jalur Penyelesaian sengketa melalui alternatif peyelesaian sengketa/ADR *(alternative dipyte resolution*), arbitrase.

Ketentuan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan tentang penyelesaian dijelaskan

[100] *Ibid*, hlm. 7
[101] *Ibid*, hlm. 9
[102] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bangaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta, adapun bunyi Pasal 95 sebagai berikut:[103]

1. Penyelsaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilna niaga
3. Pengadilan lainnya selain pengadilan niga sebagamana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian seengket hak Cipta
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia harus menempuh terlebih dahuu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum meletakkan tuntutan pidana

Selanjutnya bila Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan suatu gugatan kepengadilan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan Niaga. Dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:[104]

1. Gugatan tas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada pengadilan niaga
2. Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dicatat oleh penitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
3. Panitera pengadilan niaga memberikan tandan terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
4. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugtan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari siding
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan juru sita dalam waktu paing lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

[103] Lihat Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[104] Lihat Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal penyelesaian sengketa ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga maka, terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait kasus pelangaran hak cipta paling lama diucapkan hasil putusan perkara tersebut 90 hari setelah gugatan diajukan dan dapat di perpanjang paling lambat 30 hari atas perstujuan ketua Mahkamah Agung. Dalam Putusan tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta salah satu pihak tidak hadir maka putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan.[105]

Terhadap hasil Putusan Pengadilan Niaga upaya hukum yang dapat ditempuh yakni upaya hukum kasasi, tenggang waktu untuk menyatakan kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Pernyataan kasasi disampaikan melalui Panitera Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga kemudian membuat tanda terima pernyataan kasasi, dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Dalam hal permohonan kasasi wajib juga disertai dengan memori kasasi, Panitera wajib mengirimkan permhonana kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi setelah memori kasasi diterima, kemudian termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera. Kemudian kontra memori kasasi disampakan kepada pemohon kasasii, selanjutnya berkas yang

[105] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimohonkan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari.[106] Setalah berkas dikirim ke Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung mempelajari berkas permohonan kasasi. Kemuidan selanjutnya mentapkan hari sidang paling lama 7 hari, pemeriksaan terhadap berkas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.[107]

Penyelesaian gugatan hak cipta di Pengadilan Niaga juga mengenal adanya penetapan sementara Pengadilan. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:[108]

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan :[109]

1. Pemohon penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
   a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
   b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;

[106] *Ibid*
[107] *Ibid*
[108] Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm 123
[109] Lihat Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

2. Permohonan penetapan semen tara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Permohonan penetapan sementara yan telah diajukan, maka kemudian oleh Pengadilan Niaga memberitahukannya kepada para pihak. Kemudian atas permohonan penetapan sementara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa permohonan diharuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan, selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan semenjak adanya penetapan sementara maka bagi pihak yang merasa dirugikan atas permintaan penetapan sementara dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi.[110]

Oleh karena itu berdasarkan kasus yang penulis teliti yang merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta lagu dan musik, selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) melauli arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara-cara negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain sesuai Undang-

[110] Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[111]

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dijelaskan bahwa : "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas untuk memilih bentuk penyelesaian yang akan membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah dirobah menjadi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bahwa masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.[112]

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini adalah :

[111] *Ibid*, hlm. 80
[112] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Negoisasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Teknik bernegoisasi disebabkan oleh berbagai macam factor, misalnya factor latar belakang pendidikan, sifat, karakter dan pengalaman.[113] Pengertian negoisasi adalah proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.[114]

Dalam hal melakukan negosiasi, digunakan teknik-teknik tertentu sebagai strategi dalam berunding dengan pihak lawan. Teknik tersebut berhubungan secara langsung dengan pribadi seseorang. Teknik-teknik negoisasi dapat dipelajari melalui teori yang berdasarkan pada praktik-praktik atau pengalaman yang dijalankan oleh mereka yang berkecimpung di dunia negosiasi. Pada umumnya, dikenal lima teknik negoisasi sebagai berikut:[115]

a. Teknik negosiasi kompetitif

1) Diterapkan untuk negoisasi bersifat alot
2) Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi sepanjang proses.
3) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.
4) Perundingan lawan dianggap sebagai musuh.

[113] *Ibid*, hlm. 13
[114] *Ibid*, hlm. 17
[115] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 44-45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan.
6) Negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

b. Teknik negosiasi koperatif
1) Menganggap negosiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh.
2) Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerjasama.
3) Tujuan negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas

c. Teknik negosiasi lunak
1) Menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak
2) Tujuannya untuk mencapai kesepakatan
3) Memberi konsesi untuk menjaga hubungan timbal balik
4) Mempercayai perunding
5) Mudah mengubah posisi
6) Mengalah untuk mencapai kesepakatan
7) Beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras, karna yang terjadi adalah pola “menang kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

d. Teknik negosiasi keras
1) Negosiator lawan dipandang sebagai musuh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Tujuannya adalah kemenangan

3) Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan timbal balik

e. Teknik negosiasi interest based

Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*), sedangkan teknik lunak berpotensi citra pecundang *(loser*) bagi yang minor.

Pihak lawan yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tertentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatangani suatu kesepakatan.[116]

2. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum, pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang member masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dari arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat

[116] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 23

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewajiban dari masing-masing pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator.[117]

Mediasi sudah mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini pada bidang tertentu, mediasi sudah mulai diterapkan untuk menyelesaikan suatu sengketa sebagai berikut:

a. Mediasi di pengadilan

   Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Mediasi diluar pengadilan

   Mediasi diluar pengadilan ialah suatu proses mediasi yang dilakukan diluar persidangan, mediasi diluar pengadilan biasanya mengenai kasus sebagai berikut:

   1) Mediasi perbankan

      Suatu bank tentunya memiliki system yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan, agar nasabah terlindungi hak-haknya dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.[118]

   2) Mediasi hubungan industrial

[117] *Ibid*, hlm. 25-28
[118] *Ibid*, hlm. 30

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan bersifat labil, dalam arti sangat mudah terjadi pertentangan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena itu diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.[119]

3) Mediasi asuransi

Sering terjadi suatu peristiwa yang mewajibkan asuransi untuk membayar klaim, tetapi perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim tersebut. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi dengan harapan masing-masing pihak dapat menerima keputusan yang dianggap adil.[120]

c. Konsiliasi

Selain negosiasi dan mediasi dapat dilakukan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan

[119] *Ibid*
[120] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut dengan konsiliasi.[121]

Konsiliasi pada prakteknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil, sedangkan pada konsiliasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.[122]

Dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 secara tegas diatur bahwa konsiliator dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan terhadap para pihak. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh konsiliator adalah memberikan anjuran kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan para pihak harus menjalankan hal yang telah dianjurkan oleh konsiliator.[123]

d. Arbitrase

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dasar dari dibuatnya Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 disebut bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas

[121] *Ibid*, hlm. 46
[122] *Ibid*
[123] *Ibid*, hlm. 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*).[124]

Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan diantara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.[125]

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase "badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa".

Keinginan dari para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Penegasan ini merupakan suatu keharusan bagi para pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu :

[124] *Ibid*, hlm. 51
[125] *Ibid*, hlm. 55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa".

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang diputuskan.[126] Perjanjian tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi harus dibuat oleh para pihak untuk membuktikan bawah para pihak telah mencapai kesepakatan dan hal tersebut dibuktikan dengan perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani. Permasalahan yang mungkin terjadi untuk memperoleh kesepakatan arbitrase adalah adanya kemungkinan para pihak tidak dapat menuliskan perjanjian arbitrase. Apabila terjadi hal tersebut, sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa " dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris".

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri

[126] *Ibid*, hlm 58

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyebutkan "adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya dalam kasus yang penulis teliti khususnya terhadap plagiat atau penjiplakan musik dan lagu, mengubah aransemen musik dan lagu dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik pidana maupun perdata. Khusus terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu sebagaimana dalam Pasal 95 upaya hukum dapat dilakukan 3 (tiga) cara yakni 1. Melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2. Arbitrase dan 3. Pengadilan.

Bahwa oleh karena itu dalam hal terjadinya sengketa ataupun pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95. Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagaimana dimaksud ayat 1 angka 3 yakni jalur Pengadilan, dalam hal ini sebagaimana dalam ayat 2 bahwasanya Pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta, pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu adalah Pengadilan Niaga, apabila terjadi kasus hak cipta dan diajukan pada Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga maka otomatis terhadap perkara tersebut akan ditolak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain menumpuh jalur Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan jalur Pengadilan pemegang hak cipta atau pencipta musi dan lagu apabila terdapat pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok tertentu yang sengaja untuk meraup keuntungan terhadap karya cipta musik dan lagu tanpa seizin pencipta musik dan lagu atau penerima hak cipta dapat dilakukan proses hukum berupa laporan pidana, hal ini bertujuan agar individu maupun kelompok dan lainnya yang melakukan plagiat, melakukan perubahan lirik dan nada, serta melakukan pembajakan lagu dikenakan sanksi agar tidak pelakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian yang telah dibahas sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS, dalam hal ini dapat dilihat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat 1, 2 dan ayat 3 hak ekonomi pencipta dilindungi 70 (tujuh puluh) tahun lamanya. Kemudian dalam hal adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencita dan penerima hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara Trips tidak mengatur hak ekonomi pencipta musik dan lagu akan tetapi Trips hanya menyebutkan hak ekonomi dengan hak eksklusif sebagaimana Pasal 13 Trips.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesi. Upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang dilakukan dengan tanpa seizing pencipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi sebagaimana disebutkan Pasal 95 ayat 1, adapun kewenangan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 2. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan dengan memakai media pengadilan, sedangkan penyelesaian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan 2 (dua) saran yakni :

1. Kepada para aparat penegak hukum dan Ditjen HAKI harus benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta music dan lagu, hal ini guna mendorong individu-individu masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya ciptanya yang berguna bagi kemajuan bangsa.
2. Kepada masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas janganlah takut untuk terus menciptakan suatu karya seni berupa music dan lagu, karena di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur sedemikian rupa tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap pelanggar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Arlo Kartono, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, 2007

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006

Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR Perss, 2013.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, 2006

Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta, 2005

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Hataris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007

Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2013

Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.

Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007

Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekeyaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Inteletual*, Alumni, Bandung, 2003.

_____, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003

Rahmi juned, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010

Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998

Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Sri Soemantri, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.

Syafrinaldi, *Hak Paten dan Pembangunan Ekonomi di Era Globalisasi*, dalam *Demokrasi, Penegakan Hukum & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

_____, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.

Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco*, Jakarta, 2006

Yuliawan Kasmahidayat, *Learning More Art & Culture 3*, Grafindo, Bandung , 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CIpta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Makalah, Disertasi, Jurnal Hukum

Asiri, *"Tinjauan Praktikal Terhadap Implementasi Penegakan Hukum HaKI Dalam Industri Musik Nasional"*, Makalah, Seminar Pada Adhika Karya Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 20 Juli1995.

Arnel Affandi, *"Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Musik Nasional"*, Makalah, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 1997.

Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Artikel Ilmiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer*, Modern English Press Edisi II, Jakarta, 1995

Syafrinaldi, *Perlindungan Hukum Hak Milik Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol. 12, Pekanbaru, 2001

Sylvia Ostry dan Michael Gestrine dalam Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran Bandung, 1999.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Internet

http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass.

http://alfiyanlutfi.blogspot.co.id/2016/04/pelanggaran-hak-cipta-lagu.html.

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

http://iforhumans.blogspot.com/p/memahami-trips-trade-related-aspects-of.html.

http://pengertian-musik.html

Kumpulan Lagu Indonesia Yang Mirip dengan Lagu Lain http://www.tergaptek.com/2010/07/ musik-musik-Indonesia-yang-plagiat.html.

Mirip Terinspirasi P lagiat http://lawNosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :